



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 305/Pdt.P/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

JUHANA WIHARDJA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Taman Kopo Indah II C - 2 No. 23 RT. 005 RW. 017 Kel. Margahayu Selatan Kec. Margahayu - Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Agus Sutarsa, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Wiranatakusumah (Komplek Graha Sari Endah Jl. Anggur I No. 4) Kel. Bale Endah Kec. Bale Endah - Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonannya, tertanggal 27 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tanggal 1 Desember 2020, di bawah register Nomor 305/Pdt.P/2020/PN.Blb;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan Pemohon hadir sendiri dan menyampaikan surat permohonan pencabutan tertanggal 15 Desember 2020 di persidangan yang menyatakan mencabut Permohonannya dengan alasan surat permohonan akan diperbaiki dan belum siap dengan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara Permohonan tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku (HIR/RBg), sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam RV (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 Jo. 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan oleh Para Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 271, Jo. Pasal 272 Rv), maka permohonan pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN Blb. atas pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan hukum yang bersangkutan khususnya Pasal 272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering S. 1847-52 Jo 1849-63);

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Pencabutan perkara perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2020/PN Blb, yang dimohonkan Pemohon tersebut diatas;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mencatat dalam register perkara perdata Permohonan Nomor 305/Pdt.P/2020/PN Blb, atas pencabutan tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai sekarang ini berjumlah Rp. 201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 28 September 2020, oleh kami Saputro Handoyo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Muhammad Al Atta, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhammad Al Atta, S.H.

Saputro Handoyo, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 305/Pdt.P/2020/PN Blb



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp.	75.000,00
3. Materai	: Rp.	6.000,00
4. PNBP	: Rp.	30.000,00
5. Sumpah	: Rp.	50.000,00

Jumlah **Rp. 201.000,00** (dua ratus satu ribu rupiah).